

## Analisis Implementasi Pembinaan WBP pada Bidang Kerja terhadap Narapidana Terorisme Lapas Kelas I Madiun

Arfa Jalo Eka Prakasa Utama<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; arfa.jalo12345@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pembinaan WBP; Narapidana; Terorisme.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan WBP pada bidang kerja terhadap narapidana terorisme Lapas Kelas I Madiun. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dalam bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Lapas dikatakan berhasil dan efektif karena melihat hasil dari warga binaan yang mampu mengikuti kegiatan dengan baik dan terstruktur. cara, serta narapidana yang memiliki tujuan seperti membuka usaha setelah mereka menyelesaikan masa hukuman penjara. mereka berdasarkan keterampilan yang mereka kuasai selama di penjara.

### 1. PENDAHULUAN

Di Lembaga Pemasarakatan tidak hanya terdiri dari para narapidana saja, melainkan terdapat pula anak didik pemsaryarkatan, tahanan ataupun warga binaan pemsaryarkatan (Lestari dan Ernaningsih, 2020). Meskipun status mereka telah dinyatakan sebagai narapidana atau tahanan, tetapi mereka tetap memiliki hak-hak selama berada di dalam Lapas, hal tersebut sebagaimana yang telah ditulis di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasarakatan (Biagg dan Wibowo, 2020).

Di Indonesia, salah satu hukuman atau sanksi yang paling sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu hukuman pidana penjara (Wulandari, 2018). Lembaga Pemasarakatan atau disingkat juga dengan Lapas merupakan tempat bagi para narapidana dan anak didik untuk diberikan serangkaian kegiatan pembinaan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu di Indonesia (Rahmah, 2017). Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang dimaksud dengan pemsaryarkatan yaitu segala rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pemberian binaan pemsaryarkatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pemberian binaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana (Salas, 2021). Sebagai ujung tombak dari pelaksanaan dalam asas pengayoman, pemsaryarkatan merupakan sebuah wadah untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi serta reintegrasi narapidana (Zulfa, 2017).

Pemasarakatan yang memiliki fungsi dalam melakukan rehabilitas kepada para pelaku kejahatan atau narapidana, memiliki peranan sangat penting dalam penanggulangan kejahatan (Nugraha, 2017). Pelaksanaan orientasi pembinaan yang dilakukan kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan dimaksudkan agar dapat memberikan pembekalan dalam membentuk sikap mental bagi perlaku pidana untuk menyadari kesalahan yang telah dia lakukan, memperbaiki dirinya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut, sehingga lingkungan masyarakat dapat menerima kembali para narapidana tersebut (Utami, 2017). Oleh karena itu, pelaksanaan terhadap program pembinaan memerlukan keserasian dan keharmonisan terutama antar narapidana, petugas hukum selaku Pembina serta masyarakat secara umum yang akan menerima kembali para narapidana tersebut saat masa hukuman pidananya telah selesai (Simon dan Sunaryo, 2010).

Adapun pelaksanaan pembinaan WBP terorisme yang masih memiliki resiko rendah atau masih memiliki harapan untuk bisa kembali ke Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi dua macam, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Yuliyanto dkk, 2021). Berdasarkan pada isi dari Alinea keempat, maka hukum telah memberi perlindungan kepada hak-hak tiap warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin akan terjadi (Supriyanto, 2014). Membahas tentang hak asasi manusia, dalam pengimplementasiannya selalu berada dalam kerangka pandangan hidup serta kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga negara yang mana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan oleh Pancasila.

Sistem pembinaan yang diterapkan kepada narapidana maupun warga binaan telah mengalami banyak perubahan, di mana sebelumnya menerapkan sistem kepenjaraan kemudian dirubah menjadi sistem pemasyarakatan (Masyhar dan Munib, 2022). Berbagai upaya pendidikan dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat dari berbagai rentan usia, termasuk kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana nya di lembaga pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan tersebut, diperlukan pengkajian lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak pemasyarakatan mengenai kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hal pengelolaan Narapidana maupun Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik, hak, kewajiban, pengakuan, pengayoman serta perlindungan yang diberikan secara hukum dari aparat penegak hukum, sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para narapidana (Febriansyah, Khodriah, dan Wardana, 2017).

## 2. METODE

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif observasi. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena tujuan dari metode ini yaitu untuk bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan fenomena atau isu yang ada di sekitar masyarakat (Creswell, 2009).

Selain itu penulis melakukan penelitian melalui teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara observasi karena dalam penulisan artikel ini penulis berupaya menjelaskan dari hasil penemuan yang telah peneliti lakukan melalui tinjauan lapangan secara langsung dan hasil olah wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Madiun.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Madiun ini, pelaksanaan pembinaan tetap dilaksanakan dengan berdsarkan pada pembinaan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebagaimana dari sistem pemasyarakatan pemberian binaan kepada narapidana dan warga binaan pemasyarakata bertujuan untuk bisa menghasilkan warga binaan pemasyarakatan yang dapat menjadi seorang manusia secara utuh, dapat menyadari kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian memperbaiki dirinya menjadi seorang individu yang lebih baik dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga masyarakat yang akan menerima kembali para narapidana ataupun warga binaan tersebut tidak akan merasah gelisah terhadap keberadaan mereka dan tetap merasa aman (Setiabudy, 2010).

Agar bisa mencapai tujuan dari pembinaan yang dimaksudkan dalam pemasyarakatan tersebut, maka diperlukan adanya kepatuhan yang dilakukan oleh seluruh narapidana maupun warga binaan dalam melaksanakan seluruh program kegiatan pembinaan yang telah dipersiapkan lebih dulu oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, karena pemberian program pembinaan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana atau warga binaan untuk bisa mendapatkan hak asimilasinya sebagai bekal bagi narapidana saat mereka akhirnya telah menyelesaikan masa hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan.

Berbagai macam pembinaan dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Madiun ini, yang mana bentuk pembinaan dibagi lagi menjadi dua macam, antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di awal, maka dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penjelasan terhadap pembinaan kemandirian yang mana akan berdampak pada kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

Bentuk pembinaan kemandirian yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas I Madiun yakni dalam program yang disebut juga dengan Program Pembinaan Kerja. Dimana pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk bisa memberikan kesempatan lagi kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas I Madiun dalam mengekspresikan diri mereka melalui pekerjaan-pekerjaan kerajinan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas I Madiun.

Sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 4 Warga Binaan Pemasyarakatan teroris di Kelas I Madiun tersebut, bentuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain seperti melukis, border, menjadi barista, menjahit, jasa laundry, dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dari pagi hingga sore selayaknya sebagai seorang pekerja agar Warga Binaan menjadi pekerja yang semakin ahli dalam bidangnya tersebut (Wawancara, 2023). Adapun beberapa kasus di mana Warga Binaan Pemasyarakatan berhasil mendapatkan jumlah pesanan yang besar dari pihak luar yang mana hal tersebut sekaligus menjadi prestasi bagi Warga Binaan tersebut karena berhasil dalam menunjukkan kemampuan yang ia miliki meskipun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Prestasi lainnya yang pernah diraih oleh salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas I Madiun yakni pada bidang melukis, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H yang mengatakan bahwa dirinya masuk sebagai juara 4 besar pada lomba melukis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun (Wawancara, 2023).

Tidak hanya pada bidang seni, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Deddy (nama samara) sebagai salah satu Warga Binaan di Lapas Kelas I Madiun tersebut, bahwa beliau memiliki kemampuan memasak yang sangat baik, khususnya dalam membuat roti. Di akhir wawancara, beliau menjelaskan untuk bisa membuka usaha toko roti setelah bebas dari hukuman penjara yang mana modal tersebut telah dikumpulkan olehnya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sebagai salah satu Warga Binaan yang bekerja di bidang dapur.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian mengenai penjelasan permasalahan pada topik artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemasyarakatan yang memiliki fungsi dalam melakukan rehabilitasi dan pembinaan kepada para pelaku kejahatan atau narapidana memiliki peranan sangat penting dalam penanggulangan kejahatan dan pengembangan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh narapidana sebagai bekal saat mereka kembali dibebaskan di tengah masyarakat. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara mendalam, dapat diketahui bahwa implementasi pembinaan dalam bidang kerja terhadap narapidana teroris dengan resiko rendah di Lapas Kelas I Madiun berjalan dengan jalan dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil prestasi dan hasil dari kerja yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan teroris Lapas Kelas I Madiun yang membuahkan hasil. Selain itu semua Warga Binaan menjawab bahwa mereka sudah berencana untuk bisa membuka usaha mereka dalam bidang keahlian yang mereka miliki pada saat keluar dari Lapas Kelas I Madiun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Simon, A.Josias R, Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung
- Zulfa, Eva Achjani. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Pers.

- Creswell, John W. 2009. *Quantitative, Quantitative and Mixed methods Approaches*. Third Editions, Sage publications, California.
- Tolib Setiabudy, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Afif, Z. 2018. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Dialog*, Volume VII Nomor I.
- Biaggy, F, dan Padmoono Wibowo. 2020. *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan*. *Yudika Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 20.
- Febriyansyah, M.N. dan Khodriah, L, Wardana, R.K. 2017. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang". *Seminar Nasional Hukum UNNES* Volume 3, Nomor 1. 91-108.
- Masyhar, A.N. dan Munib, M.A. 2022. "Pembinaan Narapidana Teroris sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro)". *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1.
- Nugraha, M. 2017. *Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. *Jurnal Yustiyasi* Volume 4 Nomor 4.
- Salas, A.Y. dan Anwar, U. 2021. "Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security". *Journal of Correctional*, Volume 4, Nomor 1. 33 – 45.
- Taufiq, T. 2018. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum", *Yudisia* Volume 9 Nomor 1.
- Utami, P. N. 2017. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Volulme 17 Nomor 3.
- Wulandari, S. *Peran Lembaga Pemasyarkatan dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*. *Jurnal Spektrum Hukum* Volume 14 Nomor 2.
- Yuliyanto, Michael. D, Utami, P.N. 2021. "Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Invididual Treatment", *Jurnal HAM*, volume 12, nomor 2.
- Rahmahm, N. 2017. *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminas terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar.
- Lestari, Ainun, dan Ernarningsih. 2020. *Problematika Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang*. Undergraduate Thesis. Sriwijaya University.